eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/ka77jy77
Hal. 9110-9119

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/jisoh

Analisis Yuridis Cacat Administratif Verifikasi KPU: Menilai Penerapan Asas Kecermatan dan Standar Pelayanan Publik dalam Pencalonan Wakil Presiden 2024

Fetrini Eka Putri[1], Wahyu Aliansa[2], Wayan Ari Pandu Dinata[3], Neza Hasan[4], Nova Marisa[5], Muhammad Azlan[6], Batmin Munazad[7]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia[1-7]

*Email Korespodensi: *fetriniekaputri@gmail.com*

Diterima: 20-11-2026 | Disetujui: 25-11-2026 | Diterbitkan: 27-11-2026

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 stated that no convincing evidence had been established regarding the foreign educational qualification documents underlying the equivalency letter of vice-presidential candidate Gibran Rakabuming Raka, but declared the petition inadmissible. Subsequently, Supreme Court Decision Number 742 K/TUN/2026 annulled the equivalency letter due to a lack of due care. This study examines whether the General Election Commission (KPU) has fulfilled the principle of prudence under the General Principles of Good Governance (AUPB) and public service principles in verifying candidacy documents, the legal consequences of verification deficiencies for candidacy validity, and the scope of KPU's discretionary authority in examining educational documents. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that reliance on the presumed validity of the equivalency letter, supported by Article 18 paragraph (3) of KPU Regulation Number 19 of 2023, does not exempt the KPU from examining the underlying documents when educational qualifications determine candidacy eligibility. Such deficiencies constitute administrative defects but do not automatically invalidate the candidacy, as their legal consequences depend on the authority of the reviewing institution. The study recommends mandatory factual verification, proper documentation, and coordination with competent issuing institutions.

.

Keywords: *administrative defect; KPU verification; principle of due care; public service standards; vice-presidential education requirement.*

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan bahwa tidak terdapat bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat penyetaraan tersebut karena ketidakcermatan. Penelitian ini mengkaji pemenuhan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan asas pelayanan publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memverifikasi dokumen pencalonan, akibat hukum kekurangan verifikasi terhadap keabsahan pencalonan, serta ruang lingkup kewenangan

diskresi KPU dalam memeriksa dokumen pendidikan calon. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebergantungan KPU pada praduga keabsahan surat penyetaraan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak menghapus kewajiban memeriksa dokumen yang mendasarinya ketika persyaratan pendidikan menentukan kelayakan pencalonan. Kekurangan tersebut merupakan cacat administratif, tetapi tidak otomatis membatalkan pencalonan karena akibat hukumnya bergantung pada kewenangan lembaga yang menguji. Penelitian merekomendasikan verifikasi faktual wajib, dokumentasi hasil pemeriksaan, dan koordinasi dengan instansi penerbit dokumen.

Katakunci: cacat administratif; verifikasi KPU; asas kecermatan; standar pelayanan publik; syarat pendidikan wakil presiden.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Putri, F. E., Aliansa, W. ., Dinata, W. A. P. ., Hasan, N. ., Marisa, N. ., Azlan, M. ., & Munazad, B. . (2026). Analisis Yuridis Cacat Administratif Verifikasi KPU: Menilai Penerapan Asas Kecermatan dan Standar Pelayanan Publik dalam Pencalonan Wakil Presiden 2024. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 9110-9119. https://doi.org/10.63822/ka77jy77

PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi sarana kedaulatan rakyat sekaligus sumber legitimasi pemerintahan, dan legitimasi itu bergantung pada perolehan suara serta pada kesesuaian setiap tahapan dengan hukum. Syarat pencalonan menentukan siapa yang secara hukum berhak menjadi peserta. Kajian atas pengujian norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa rekayasa norma pencalonan dapat melemahkan prinsip demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga ketelitian penyelenggara pada tahap pencalonan memiliki arti penting. Dalam pembagian peran penyelenggaraan pemilu, KPU melaksanakan tahapan operasional termasuk pendaftaran dan verifikasi calon, Bawaslu mengawasi dan memeriksa pelanggaran, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa perkara etik penyelenggara.

Persoalan hukum muncul ketika Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, lebih dari dua tahun setelah pemungutan suara. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas. Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di persidangan menguatkan hal itu, sebab dokumen pendukung penyetaraan tersebut tidak mencakup ijazah, sertifikat, maupun diploma. Padahal Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Meski demikian, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum, dan Mahkamah menegaskan bahwa kewenangannya dalam perkara perselisihan hasil pemilu tidak dapat digunakan untuk mendiskualifikasi wakil presiden terpilih. Kurang dari sebulan kemudian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menyatakan batal surat keterangan penyetaraan tersebut dan mewajibkan penerbitnya mencabutnya.

Putusan itu mengarahkan perhatian pada proses verifikasi di hulu. Dalam persidangan, mantan Ketua KPU menjelaskan alasan lembaganya tidak memeriksa ulang dokumen pendidikan tersebut. KPU berpegang pada praduga keabsahan, yaitu anggapan bahwa surat penyetaraan yang diterbitkan kementerian berwenang adalah sah, serta pada standar bahwa klarifikasi baru dilakukan apabila terdapat keraguan atas dokumen. Di sisi lain, Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 memuat pengecualian atas kewajiban menunjukkan bukti ijazah bagi bakal calon presiden dan wakil presiden, ketentuan yang turut dipertanyakan Mahkamah dalam persidangan. Sikap ini menimbulkan pertanyaan apakah KPU telah memenuhi asas kecermatan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta asas kepastian hukum, keprofesionalan, dan keterbukaan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah. Pertama, apakah penerimaan dan verifikasi surat penyetaraan pendidikan oleh KPU telah memenuhi asas kecermatan dan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, bagaimana kedudukan kekurangan verifikasi tersebut sebagai cacat administratif terhadap keabsahan pencalonan, serta bagaimana standar verifikasi semestinya dirumuskan. Ketiga, apakah terdapat ruang diskresi bagi KPU dalam menentukan keabsahan dokumen pendidikan calon wakil presiden. Kajian tentang verifikasi pencalonan menunjukkan bahwa penelitian persyaratan seharusnya bekerja sebagai pengaman preventif sejak awal, bukan baru dibuktikan setelah sengketa muncul, sehingga persoalan ini relevan bagi tata kelola pemilu ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bekerja melalui penelaahan peraturan, putusan, dan doktrin untuk menjawab isu hukum. Tiga pendekatan digunakan. Pendekatan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (khususnya Pasal 169 huruf r), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Pendekatan kasus menelaah Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, baik amar maupun pertimbangannya, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai pembanding. Pendekatan konseptual mengkaji konsep cacat administratif, praduga keabsahan, kecermatan, kepastian hukum, keprofesionalan, dan keterbukaan.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional; bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan pada situs resmi Mahkamah Konstitusi dan KPU serta pemberitaan media yang melaporkan isi persidangan dan pertimbangan putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif: norma dan asas diidentifikasi, kemudian diterapkan pada tindakan KPU dalam menerima dan memverifikasi berkas pencalonan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Verifikasi Surat Penyetaraan oleh KPU dalam Perspektif Asas Kecermatan dan Pelayanan Publik

Praduga keabsahan merupakan asas yang lazim dalam hukum administrasi, di mana keputusan pejabat dianggap sah sampai dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan asas ini, KPU memang tidak berwenang membatalkan atau menilai keabsahan surat penyetaraan yang diterbitkan kementerian. Namun kewenangan membatalkan berbeda dari kewajiban memeriksa kelengkapan dasar suatu dokumen yang dijadikan bukti pemenuhan syarat. Pasal 169 huruf r mewajibkan terpenuhinya syarat pendidikan sebagai syarat calon, sehingga KPU menanggung tanggung jawab sendiri untuk memastikan bahwa dokumen yang diterimanya benar-benar membuktikan syarat itu.

Di sinilah asas kecermatan bekerja. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menghendaki agar keputusan dan/atau tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya. Kecermatan di sini tidak berarti KPU menggantikan peran kementerian, melainkan menggunakan cara pemeriksaan yang wajar, misalnya meminta keterangan atau konfirmasi tertulis mengenai dokumen yang mendasari penyetaraan. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, fakta persidangan memperlihatkan bahwa fotokopi ijazah yang menjadi salah satu syarat penerbitan surat penyetaraan tidak diunggah pada proses penyetaraan, suatu kekurangan yang tidak akan terlihat jika KPU hanya memeriksa keberadaan surat. Mahkamah juga menilai bahwa KPU semestinya bersikap cermat dan berhati-hati, bahwa penelitian dokumen pendaftaran seharusnya mencakup verifikasi faktual sebagai upaya berlapis untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data calon, dan bahwa standar keraguan yang dipakai KPU tidak memiliki ukuran objektif.

Ketentuan teknis yang dipakai KPU memperlihatkan persoalan pada tingkat norma. Kajian atas

frasa serupa dalam pengaturan pencalonan kepala daerah menunjukkan bahwa frasa "dalam hal terdapat keraguan" hanya menentukan kapan klarifikasi wajib dilakukan dan tidak melarang verifikasi faktual yang bersifat proaktif. Kekaburan norma semacam ini membuka ruang tafsir yang luas dan berpotensi disalahgunakan oleh pemegang kebijakan, sehingga pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak dapat dibaca sebagai pembebasan dari kewajiban kecermatan yang ditetapkan undang-undang. Anggapan bahwa kepatuhan prosedural sudah memadai juga perlu dikritisi, karena kepatuhan formal terhadap hukum tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan substantif suatu kewenangan.

Dari sisi pelayanan publik, asas kepastian hukum, keprofesionalan, dan keterbukaan menuntut KPU dapat menjelaskan alasan penerimaan suatu dokumen, proses pemeriksaannya, dan dasar keputusannya. Jejak administrasi seperti catatan penerimaan, daftar periksa, hasil verifikasi, dan dasar penetapan merupakan sarana agar keputusan tersebut dapat diuji oleh pengawas maupun publik. Kajian perbandingan tentang lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa integritas pemilu berkaitan erat dengan desain kelembagaan dan kinerja lembaga penyelenggaranya. Ketika KPU hanya dapat menyatakan bahwa pemeriksaan dasar dokumen bukan kewenangannya, ia sulit menjelaskan mengapa tidak ada langkah konfirmasi yang ditempuh, padahal kesediaan menempuh langkah itulah yang menjadi ukuran keprofesionalan penyelenggara.

Kedudukan Cacat Administratif terhadap Keabsahan Pencalonan dan Rekonstruksi Standar Verifikasi

Kekurangan tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat administratif, yakni ketidaksesuaian proses atau kelengkapan pemeriksaan dengan standar yang seharusnya, bukan serta-merta cacat substansi yang membatalkan keputusan. Pembedaan ini penting karena akibat hukum cacat bergantung pada forum dan kewenangannya. Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 membatasi diri. Temuan bahwa bukti ijazah tidak ditemukan tidak diikuti pembatalan keterpilihan, dan persoalan tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan itu juga tampak dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Karena dasar pembatalannya adalah pelanggaran asas kecermatan, bukan ketiadaan wewenang, surat penyetaraan dinyatakan batal dan bukan tidak sah, sehingga pembatalannya berlaku ke depan (*ex nunc*) dan tidak dengan sendirinya meniadakan penetapan pasangan calon, hasil pemilu, maupun pelantikan. Pola serupa tampak pada perkara Pemilu 2024 terdahulu, ketika Mahkamah menilai bahwa putusan DKPP tentang pelanggaran etik penyelenggara tidak mempersoalkan atau membatalkan pencalonan pasangan calon. Dengan demikian, kesalahan administratif harus diidentifikasi, dijelaskan, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia, tanpa mengandaikan bahwa setiap kekurangan membatalkan pencalonan. Penilaian ini perlu dilakukan dengan standar yang sama terhadap semua peserta pemilu, sebab penelitian lintas negara menunjukkan bahwa rendahnya integritas penyelenggaraan berkaitan dengan menurunnya kepuasan warga terhadap demokrasi, dan status sebagai pemenang hanya bermakna dalam pemilu yang diselenggarakan secara imparsial.

Rekonstruksi norma dipahami sebagai upaya membangun kembali norma yang dinilai belum ideal menjadi rumusan yang lebih baik, baik dengan memperjelas norma yang kabur maupun dengan mengharmoniskan norma yang bertentangan. Dalam konteks verifikasi syarat pendidikan, kekaburan itu terletak pada tidak jelasnya standar minimal pemeriksaan ketika syarat dibuktikan melalui dokumen

penyetaraan dari lembaga lain. Tiga perbaikan layak dipertimbangkan. Pertama, pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu ditinjau ulang, dan verifikasi faktual atas dokumen inti pemenuhan syarat calon dijadikan kewajiban baku, bukan tindakan yang baru dilakukan ketika muncul keraguan. Pemeriksaan itu semestinya menjangkau dokumen asal yang mendasari setiap surat penyetaraan, termasuk ijazahnya, karena pencegahan pada tahap verifikasi merupakan jalan yang paling murah dibandingkan pengujian setelah jabatan diisi. Kedua, kewajiban dokumentasi dan keterbukaan hasil verifikasi perlu dipertegas agar keputusan dapat diuji. Ketiga, diperlukan koordinasi kelembagaan yang jelas antara KPU dan kementerian penerbit dokumen penyetaraan, misalnya melalui konfirmasi tertulis mengenai dokumen dasar penerbitan, sehingga tidak ada celah antara kewenangan menerbitkan dan kewajiban memeriksa.

Kewenangan Diskresi KPU dalam Verifikasi Persyaratan Administratif Dokumen Pendidikan Calon Wakil Presiden

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu persyaratan tersebut adalah persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam pelaksanaan persyaratan tersebut, KPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf m Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dokumen persyaratan pendidikan berupa bukti kelulusan, seperti fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Ketentuan ini menjadi dasar administratif bagi KPU dalam memeriksa pemenuhan persyaratan pendidikan calon. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur bahwa KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Sementara itu, Pasal 42 ayat (2) memberikan ruang bagi KPU untuk melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik dan/atau instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Hal tersebut menunjukkan adanya ruang penilaian bagi KPU untuk menentukan tindakan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dokumen. Dengan demikian, kewenangan KPU tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kelengkapan dokumen secara administratif, tetapi juga mencakup tindakan klarifikasi ketika terdapat keraguan yang relevan mengenai kebenaran dokumen tersebut. Ruang penilaian inilah yang dapat dianalisis sebagai bentuk kewenangan diskresioner dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan.

Secara konseptual, diskresi merupakan kewenangan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan dalam menghadapi persoalan konkret ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi

pemerintahan. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi dokumen pendidikan calon wakil presiden, ketentuan tersebut memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana ruang penilaian dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas administratif. KPU dihadapkan pada kemungkinan adanya dokumen yang secara formal telah memenuhi persyaratan, tetapi masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya. Sebagai contoh, apabila terdapat ketidaksesuaian data antara dokumen ijazah yang diserahkan dengan informasi dari lembaga pendidikan penerbitnya, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada lembaga pendidikan atau instansi yang berwenang. Tindakan tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan pemenuhan persyaratan administratif calon. Namun, penggunaan diskresi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan bahwa penggunaan diskresi harus sesuai dengan tujuan pemberiannya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, kewenangan diskresi KPU harus tetap berada dalam batas hukum yang berlaku. KPU tidak dapat menggunakan diskresi untuk mengubah persyaratan pendidikan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, melainkan hanya dapat menggunakannya dalam menentukan tindakan pemeriksaan dan klarifikasi sesuai kewenangan yang diberikan.

Keberadaan ruang diskresi dalam proses verifikasi tidak berarti bahwa KPU memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan keabsahan dokumen pendidikan calon wakil presiden. Kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Pertama, KPU harus berpedoman pada asas kepastian hukum. Setiap tindakan verifikasi harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU tidak diperkenankan menetapkan standar persyaratan pendidikan yang berbeda dari ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Kedua, kewenangan diskresi harus memperhatikan asas kecermatan. Dalam hal terdapat keraguan objektif terhadap keaslian atau kebenaran dokumen pendidikan, KPU perlu mempertimbangkan pelaksanaan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pemeriksaan formal, tetapi juga mempertimbangkan informasi yang relevan. Ketiga, KPU harus menerapkan asas persamaan dan ketidakberpihakan. Seluruh bakal pasangan calon harus mendapatkan perlakuan dan standar verifikasi yang sama. Penggunaan kewenangan klarifikasi tidak boleh dilakukan secara diskriminatif atau berdasarkan kepentingan politik tertentu. Keempat, hasil verifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 43 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, hasil verifikasi dokumen persyaratan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya dokumentasi proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kewenangan KPU. Dengan demikian, batasan diskresi berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewengan sekaligus menjamin bahwa proses verifikasi dilaksanakan berdasarkan standar hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan diskresi KPU memiliki hubungan erat dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu bahwa setiap tindakan lembaga negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip ini menghendaki agar kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pemilu dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU dapat melakukan klarifikasi dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun

2023 dijelaskan bahwa diberikan ruang penilaian kepada KPU untuk menentukan apakah suatu dokumen memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Akan tetapi, muncul persoalan mengenai batas penggunaan kewenangan tersebut, khususnya apabila terdapat keraguan terhadap keaslian dokumen pendidikan calon wakil presiden. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan kewajiban untuk bertindak cermat. Meskipun peraturan memberikan pilihan kepada KPU untuk melakukan klarifikasi, apabila ditemukan indikasi objektif yang menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dokumen, KPU harus mempertimbangkan langkah pemeriksaan lebih lanjut. Mengabaikan keraguan yang beralasan dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan asas kecermatan dan akuntabilitas. Terdapat persoalan ketidakpastian hukum mengenai kewajiban KPU dalam melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon. Klarifikasi kepada instansi yang berwenang perlu dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen calon sehingga proses verifikasi tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap kebenaran dokumen yang diserahkan (Tosika, 2025).

Penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemilu harus tetap memperhatikan batasan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. KPU tidak dapat menggunakan diskresi secara bebas tanpa memperhatikan tata cara, mekanisme, dan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil dalam proses verifikasi harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun ketidakpastian hukum (Ilham et al., 2025). Diskresi dalam penyelenggaraan pemilu harus ditempatkan sebagai instrumen untuk melaksanakan kewenangan secara tepat, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan prosedur hukum. Dalam konteks verifikasi pendidikan calon wakil presiden, KPU perlu memiliki standar yang jelas mengenai kondisi yang memerlukan klarifikasi, pihak yang berwenang memberikan konfirmasi, serta mekanisme pertanggungjawaban atas hasil pemeriksaan. Penggunaan diskresi KPU dalam verifikasi dokumen pendidikan dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap kepastian pemenuhan persyaratan pencalonan. Apabila kewenangan tersebut dilaksanakan secara cermat dan berdasarkan prosedur yang jelas, proses verifikasi dapat memberikan kepastian mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan pendidikan calon wakil presiden. Sebaliknya, apabila kewenangan tersebut dilaksanakan tanpa standar yang objektif, terdapat potensi terjadinya ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai standar verifikasi dokumen pendidikan, khususnya mengenai mekanisme autentikasi ijazah, kewajiban klarifikasi dalam kondisi tertentu, batas waktu pemeriksaan, serta bentuk pertanggungjawaban KPU. Penguatan regulasi tersebut juga perlu mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional calon untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses pencalonan.

KESIMPULAN

Pertama, penerimaan dan verifikasi surat penyetaraan pendidikan oleh KPU belum memenuhi asas kecermatan serta asas kepastian hukum, keprofesionalan, dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Praduga keabsahan surat penyetaraan menjelaskan mengapa KPU tidak menilai keabsahan surat itu, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk memeriksa kelengkapan dasar dokumen yang membuktikan syarat pendidikan, terlebih ketika pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023

dan standar klarifikasi berbasis keraguan membuat pemeriksaan berhenti pada keberadaan surat.

Kedua, kekurangan tersebut berkedudukan sebagai cacat administratif pada proses verifikasi yang tidak otomatis membatalkan pencalonan, sebagaimana tampak dari sikap Mahkamah yang tidak mendiskualifikasi dan menyerahkan persoalan kepada lembaga yang berwenang, serta dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat penyetaraan secara *ex nunc* tanpa membatalkan penetapan pasangan calon maupun hasil pemilu. Karena akibat hukumnya bergantung pada forum dan kewenangannya, jawaban atas cacat tersebut terletak pada rekonstruksi standar verifikasi, bukan pada pembatalan hasil.

Ketiga, bahwa KPU memiliki ruang kewenangan diskresioner dalam proses verifikasi persyaratan administratif dokumen pendidikan calon wakil presiden, khususnya sebagaimana tercermin dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Kewenangan tersebut memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan calon. Namun, diskresi tersebut bukan merupakan kewenangan tanpa batas. Penggunaannya harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penguatan standar verifikasi diperlukan agar kewenangan KPU dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Efektivitas penggunaan diskresi KPU juga perlu dinilai berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dalam mencegah terjadinya kesalahan verifikasi sejak tahap awal pencalonan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara KPU, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah terkait agar proses pemeriksaan dokumen pendidikan memiliki dasar pembuktian yang kuat. Dengan demikian, hasil verifikasi tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini sekaligus memperkuat perlindungan hak konstitusional calon serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansa, Wahyu. "Rekonstruksi Norma Perjanjian Kerja PPPK: Harmonisasi Perlindungan Ketenagakerjaan dan Akses Jabatan dalam Sistem ASN." *JATISWARA* 41, no. 2 (2026): 303–315. https://doi.org/10.29303/jtsw.v41i2.1386.

Aliansa, Wahyu, Arfa, Ayib Rosidin, dan Rakhmat Adam. "Pengujian Yudisial atas Kelayakan Calon Setelah Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2026): 11486–11496. https://doi.org/10.63822/aeqq0332.

Arief, Andi M. "Istana: Ijazah Gibran Belum Ditemukan, MK Tak Coret Legitimasi Wapres." *Katadata*, 8 Oktober 2026. https://katadata.co.id/berita/nasional/6ac74093abd56/istana-ijazah-gibran-belum-ditemukan-mk-tak-coret-legitimasi-wapres.

Arief, Andi M. "MK Menilai KPU Lalai Verifikasi Syarat Administrasi Gibran saat Pemilu." *Katadata*, 7 Oktober 2026. https://katadata.co.id/berita/nasional/6ac593a1ccaf8/mk-menilai-kpu-lalai-verifikasi-syarat-administrasi-gibran-saat-pemilu.

Arief, Andi M. "MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran, Mengapa Tetap Tidak Didiskualifikasi?" *Katadata*, 7 Oktober 2026. https://katadata.co.id/berita/nasional/6ac587f83d5cc/mk-tak-temukan-bukti-ijazah-gibran-mengapa-tetap-tidak-didiskualifikasi.

Fortin-Rittberger, Jessica, Philipp Harfst, dan Sarah C. Dingler. "The Costs of Electoral Fraud: Establishing the Link between Electoral Integrity, Winning an Election, and Satisfaction with Democracy." *Journal of Elections, Public Opinion and Parties* 27, no. 3 (2017): 350–368. https://doi.org/10.1080/17457289.2017.1310111.

Gebrak.id. "MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Persoalan Ijazah Diserahkan ke Lembaga Berwenang." https://www.gebrak.id/?p=57984.

James, Toby S., Holly Ann Garnett, Leontine Loeber, dan Carolien van Ham. "Electoral Management and the Organisational Determinants of Electoral Integrity: Introduction." *International Political Science Review* 40, no. 3 (2019): 295–312. https://doi.org/10.1177/0192512119828206.

Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK Tolak Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin dalam PHPU Presiden 2024." *Berita MKRI*, 22 April 2024. https://www.mkri.id/berita/-20214.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*. Dibacakan 6 Oktober 2026.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Nazarudin, Hari, Yuda Adi Kusumah, dan Muhammad Riefky Alfathan. "Transformasi Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pencalonan Kepala Daerah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 4, no. 1 (2026): 58–72. https://doi.org/10.15575/sjtp.v4i1.58065.

Patuju, La, dan Arfa. "Proseduralisme dalam Negara Kesejahteraan: Problem Eksklusi Administratif terhadap Warga Miskin." *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 1 (2026): 273–282. https://doi.org/10.52423/welvaart.v7i1.141.

RCTI+. "Alasan MK Tak Bisa Diskualifikasi Gibran meski Tak Ada Bukti Ijazah Setara SMA." 6 Oktober 2026. https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/5488171/alasan-mk-tak-bisa-diskualifikasi-gibran-meski-tak-ada-bukti-ijazah-setara-sma--statusnya-bukan-cawapres-lagi.

RCTI+. "Eks Ketua KPU Ungkap Alasan Tak Verifikasi Ulang Dokumen Pendidikan Gibran." 1 Oktober 2026. https://www.rctiplus.com/news/detail/inews/5484841/eks-ketua-kpu-ungkap-alasan-tak-verifikasi-ulang-dokumen-pendidikan-gibran.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Tatawu, Guasman, dan Wahyu Aliansa. "Court Constitution Delete Nomination Threshold President and Vice President." *Jurnal Akta* 13, no. 1 (2026): 148–160. https://doi.org/10.30659/akta.v13i1.50601.

Ilham, I., Asrullah, Al Attas, S. M., dan Sabrina, D. F. 2025. "Aspek Hukum Diskresi Penyelenggaraan Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 001/TM.PL/BWSL.PROV/30.00/XI/2022)." *Jurnal Hukum Unsulbar*, no. 1 (2025): 28–51. https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/3373.

Tosika, Metrina. "Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon pada Pilkada Serentak Tahun 2024." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, no. 2 (2025): 182-202. https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1637.